



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 581 -KUM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) DI KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, serta memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu di bentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

- Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 /Pmk.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 25);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menghimpun data pelaku UMKM di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan kriteria, jenis usaha dan lainnya sebagai basis data calon penerima KUR.
 2. Melakukan upload data calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) potensial ke dalam aplikasi SIKP (Sistem Informasi Kredit Program).
 3. Melakukan sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah khususnya pada sektor produksi pada kegiatan pelatihan, sosialisasi dan kegiatan lainnya yang melibatkan pelaku UMKM maupun melalui siaran radio, televisi dan media cetak (baliho, spanduk, banner dan lain sebagainya).
 4. Melakukan pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah terutama di sektor produksi yang telah menerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat agar dapat lebih berkembang

- 5. Melakukan identifikasi masalah-masalah yang menghambat penyaluran KUR kepada pelaku UMK.
- 6. Melakukan monitoring kepada debitur KUR dengan teknik sampel dari berbagai sektor usaha.
- 7. Menyampaikan laporan hasil monitoring kegiatan penyaluran dan sosialisasi KUR setiap akhir semester kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Pusat.

KETIGA : membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Maret 2023
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINTA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, S.H., M.H
NIP.19750203 199903 2 008

NO	DAFTAR NAMA	JABATAN	ANGGOTA
1.	Bupati Tanah Laut		
2.	Wakil Bupati		
3.	Seorang		
4.	Kepala Dinas		
5.	Dan		
6.	Kepala Dinas		
7.	Kepala Dinas		
8.	PT. Garuda		Anggota
9.	PT. Garuda		Anggota
10.	PT. Jamkrindo		Anggota
11.	Pimpinan Bank		Anggota
12.	Pimpinan Bank		Anggota
13.	Salinan Sesuai dengan Aslinta		
14.	Kepala Bagian Hukum		
15.	Kepala Dinas		Anggota
16.	Kepala Dinas		Anggota
17.	Kepala Dinas		Anggota
18.	Kepala Dinas		Anggota
19.	Kepala Dinas		Anggota
20.	Kepala Dinas		Anggota
21.	Kepala Dinas		Anggota
22.	Kepala Dinas		Anggota
23.	Amir Ariani, S.E. / NIP. 1983040920130211001		Anggota

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 188.45/ 581-KUM/2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tanah Laut	Pembina
2.	Wakil Bupati Tanah Laut	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tanah Laut	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA	Sekretaris
6.	Kepala KPPN Pelaihari	Anggota
7.	Kepala Kantor Pertanahan/BPN Pelaihari	Anggota
8.	OJK KR 9 Kalimantan Selatan	Anggota
9.	PT. Askrimdo Banjarmasin	Anggota
10.	PT. Jamkrindo Banjarmasin	Anggota
11.	Pimpinan Bank Kalsel Cabang Pelaihari	Anggota
12.	Pimpinan Bank BRI Cabang Pelaihari	Anggota
13.	Pimpinan Bank Mandiri Cabang Pelaihari	Anggota
14.	Pimpinan Bank BNI Cabang Pelaihari	Anggota
15.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kab. Tanah Laut	Anggota
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	Anggota
17.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Tanah Laut	Anggota
18.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tanah Laut	Anggota
19.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tanah Laut	Anggota
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tanah Laut	Anggota
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut	Anggota
22.	Kepala Bidang Koperasi dan usaha Mikro Kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kab. Tanah Laut	Anggota
23.	Aris Apriadi, S.E. / NIP. 198304092015021001 Analisis Kebijakan Muda/Subkoordinator Adm Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
24.	Adi Surya, S.E. / NIP. 197501022009011003 Analisis Kebijakan Muda/Sub KoordinatorBina BUMD dan BLUD Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
26.	Maya Indraswita, S.Pt / NIP. 198408242009032010 Analisis Kebijakan Muda/Sub Koordinator	Anggota

27.	Perekonomian Setda Kab. Tanah Laut Risa Dinarjat, A.Md / NIP. 197508312007012010 Pengolah Data Bagian Perekonomian, Adm. Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
28.	Erik Kristianto, S.E. Staf PTT pada Bagian Perekonomian, Adm. Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
29.	Arif Agus Suprayitno, S.H. Staf PTT pada Bagian Perekonomian, Adm. Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
30.	Syaifullah, S.E. Staf PTT pada Bagian Perekonomian, Adm. Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
31.	Dewi Puspita Sari, S.T. Staf PTT pada Bagian Perekonomian, Adm. Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Anggota

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

alfirial

ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008